



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Palembang 07 Februari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Nik XXXX, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardianto, S.H., Hamidi, S.H, S.E., M.M. Advokat/Pengacara & Legal Consultant pada HR Law Office & PARTNERS, yang beralamat/berkantor di Mega Legenda II Blok B2 NO.3, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa No. 0036/PA-BTM/HR-ADV/X2019 tanggal 06 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX. tanggal 11 Desember 2019, sebagai Pemohon sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Palembang 11 Maret 1983, umur 36 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, NIK XXXX, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 13 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 10 Oktober 2004 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Batam, Blok J.1 No. 18 , Rt.01, Rw.21, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu ;
 - Anak Pemohon dan Termohon, laki lahir di Palembang tanggal 18 Desember 2005, Umur 14 tahun ;
 - Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam tanggal 26 mei 2008, Umur 11 tahun ;
 - Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam tanggal 29 November 2010, Umur 9 tahun;
 - Anak Pemohon dan Termohon, anak laki - laki lahir di Batam tanggal 26 Maret 2016, Umur 3 tahun ;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan penuh rasa kasih sayang, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, antara Pemohon dan Termohon saling melengkapi hak dan kewajibannya masing-masing dalam melaksanakan aktifitas rumah tangganya yang dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi mulai awal tahun 2014. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran, yang disebabkan:
- a. Termohon kurang menghagai Pemohon sebagai suami Termohon dimana bila terjadi pertengkaran, termohon selalu tidak mau mengalah dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang makin menyudutkan, selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukan pemohon di masa masa lampau. Pemohon sudah berusaha menghindari pertengkaran dengan mencari tempat lain dilokasi rumah tetapi diikuti dan diajak berdebat mulut sampai Pemohon semakin kesal. Pemohon juga sudah berusaha menghindar dengan pergi keluar rumah tetapi semakin dihalang-halangi oleh Termohon yang mengakibatkan suasana semakin gaduh. Hal ini sering kali terjadi bahkan sampai tidak mengenal waktu baik siang maupun dini hari.
 - b. Apabila pada saat terjadi pertengkaran, sudah beberapa kali terlontar dari mulut Termohon kata-kata untuk bercerai, namun Pemohon tidak mau menanggapi dengan pertimbangan bahwa Termohon sedang emosi, namun kata-kata untuk bercerai itu dikatakan berulang kali sehingga perasaan sayang Pemohon pun sedikit demi sedikit mulai terkikis.
 - c. Termohon kurang mendukung dalam pendidikan anak-anak, dimana termohon tidak bersemangat dalam mengantar anak melaksanakan aktivitas karate dimana Pemohon melihat potensi anak berkembang dengan perolehan prestasi medali emas dan perak untuk anak nomor ke-2 dalam event kejuaran karate Gabdika Kota Batam, selain itu Termohon kurang membimbing dalam pembuatan pekerjaan rumah (PR) sekolah anak anak yang mengakibatkan anak no 2 dan 3 lebih menyenangi membuat PR bersama Pemohon walaupun hari sudah larut malam karena Pemohon baru pulang dari mengajar atau bekerja. Anak anak kurang suka belajar dengan termohon karena sering dibentak jika belum paham atas apa yg diajarkan oleh Termohon.
 - d. Termohon kurang memberikan rasa nyaman kepada Pemohon dalam melaksanakan aktivitas, dimana Termohon berusaha untuk mengetahui semua aktivitas Pemohon di luar rumah, baik soal pekerjaan dan lain lain, Termohon

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



sering kali kedatangan memeriksa handphone Pemohon pada malam hari tanpa seijin Pemohon, memeriksa baju Pemohon secara detail, memeriksa dompet Pemohon bahkan memeriksa kendaraan Pemohon, hal ini dilakukan secara diam-diam dan mempertanyakan apapun yang tidak Termohon kenali, seperti nomor kontak orang yang menelpon Pemohon, belanja yang dilakukan oleh Pemohon, pemakaian uang oleh Pemohon bahkan sampai jika Pemohon sedang melanjutkan pekerjaan di rumah, Termohon selalu saja berusaha mengintai apa yang dikerjakan oleh Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa kesal karena merasa apapun yang dilakukan akan dicurigai oleh Termohon. Pemohon juga sulit bergaul karena Termohon selalu menanyakan dan protes jika Pemohon ingin keluar rumah untuk berkumpul bersama teman, hal ini yang membuat Pemohon merasa kurang berkembang karena tidak bisa mendapat informasi yang bisa bermanfaat untuk mencari tambahan rezeki.

- e. Termohon memata – matai Pemohon di kampus dimana Pemohon mengajar, dengan berulang ulang mempertanyakan posisi Pemohon kepada sesama rekan dosen yang membuat rekan tersebut menjadi kesal. Dan ada juga indikasi Termohon menggunakan orang lain sebagai mata-mata sehingga entah dari mana hal ini menyebar ke beberapa dosen yang mengakibatkan Pemohon sering disindir oleh rekan rekan dosen disaat masih berada di kampus untuk membimbing bombingwa atau beristirahat sebentar. Hal ini membuat Pemohon menjadi malu dan kehilangan wibawa di depan dosen dosen lainnya. Pemohon sudah memprotes hal ini kepada Termohon, tetapi dengan santainya Termohon menjawab hal ini wajar-wajar saja tanpa pernyataan maaf.
- f. Termohon berusaha mengendalikan keuangan dengan mengambil semua ATM, sehingga pemohon hanya menerima uang dari termohon dengan jumlah yang sangat dibatasi, pemohon bekerja dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan double pekerjaan dimana siang sebagai karyawan dan malam sebagai dosen. Pemohon diberikan budget sebesar 1,5 (satu setengah) juta perbulan yang sudah meliputi bensin mobil, makan siang dan keperluan pribadi pemohon, uang itu pun terkadang dipakai untuk jajan anak di malam



hari, sehingga tidak jarang pemohon tidak makan siang untuk menghindari kekurangan uang untuk membeli bensin dan keperluan aktivitas lainnya. Jika uang tersebut kurang, maka Termohon akan memprotes dan menyelidiki kemana saja pemohon memakai uang tersebut, hal ini yang sering menimbulkan pertengkaran karena Pemohon kesulitan mengingat pengeluaran yang terjadi selama hampir satu bulan. Sebagai catatan, penghasilan Pemohon tiap bulannya rata-rata lebih dari 10 (sepuluh) juta.

g. Termohon memiliki sifat cemburu yang sangat luar biasa, sehingga Pemohon merasa tertekan, media sosial Pemohon diawasi dengan ketat, komunikasi Pemohon dengan pihak manapun diselidiki sehingga Pemohon tidak nyaman berkomunikasi dengan pihak lain. Sementara Termohon tidak membuka akses media sosialnya, menpassword handphone yang tidak diketahui oleh Pemohon. Termohon selalu memeriksa handphone Pemohon dengan membaca semua akses kontak Pemohon, hal ini dilakukan saat malam hari dimana Pemohon sudah tertidur. Suatu saat Pemohon membalas melacak handphone Termohon dan menemukan kontak Termohon dengan beberapa laki-laki baik dalam maupun luar negeri, dan Pemohon menemukan komunikasi yang kurang pantas. Yang membuat Pemohon sakit hati adalah komunikasi tersebut dimulai oleh Termohon, dan ada laki-laki yang sampai mengucapkan kata “sayang” berulang-ulang, tetapi Termohon tidak menolak kata tersebut, bahkan malah lebih asik melanjutkan komunikasi. Kondisi ini telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, tetapi beberapa bulan kemudian yaitu bulan April 2019 terulang kembali, Pemohon menemukan lagi komunikasi yang lebih dalam, dengan beberapa laki-laki, sehingga sejak saat itu Pemohon sudah menolak untuk tidur berdekatan atau pisah ranjang, menolak untuk berhubungan suami-istri dan menolak untuk saling bermaafan saat Idul Fitri Tahun 2019.

h. Termohon meminta Pemohon untuk memberitahu lokasi dan kemana tujuan pergi setiap kali Pemohon melewati jadwal jam kerja. Termohon mengawasi dengan ketat keberadaan Pemohon, sementara Termohon dapat pergi kemana saja tanpa memberitahukan kepada Pemohon. Sering kali Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah saat pulang kerja, Termohon tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin untuk keluar rumah, bahkan Termohon pergi dalam kondisi rumah yang cukup berantakan ;

6. Bahwa kira-kira pada bulan Oktober tahun 2019, puncak pertengkaran pun terjadi, sehingga Pemohon meninggalkan rumah tepatnya tanggal 10 Oktober 2019 bersama anak bungsu, Termohon sudah beberapa kali meminta Pemohon pulang dengan syarat harus keluar dari pekerjaan, Pemohon menolak dan Pemohon mengucapkan cerai melalui pesan whats-up, pesan tersebut Pemohon kirimkan juga kepada saudara Pemohon sebagai tanda bahwa pemohon telah menalak secara agama kepada Termohon ;

7. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran secara tarsus menerus sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon sudah tidak bisa lagi, jadi Pemohon mengambil jalan yang terbaik yaitu mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Batam ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan berusaha untuk mencari keberadaan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXX, atas nama Pemohon tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Surat:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak abang kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah menikah pada tahun 2004 di Palembang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon egois;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendanai Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yaitu bernama Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon egois;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *j/s* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin ikrar thalak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2014 rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon egois dan Termohon cemburu kepada Pemohon puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2004, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, meskipun saksi kedua tidak pernah melihat langsung melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta saksi tersebut mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yakni bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Oktober 2004;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an al-Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم :

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohonan angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yenisuryadi, M.H

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 267.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 363.000,00
(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm